



Sejarah dan Pola Taqnin Hukum Islam di Indonesia

History and Patterns of Islamic Law Taqnin in Indonesia

Fauziati¹, Syahrizal Abbas²

¹Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

*Corresponding email: fauziati0302@gmail.com

Article Info	Abstract
Received:16-01-2023 Revised: 18-02-2024 Accepted: 28-02-2024 Keywords: Islamic Law; History; Taqnin.	The applicable law in Indonesia consists of three major legal systems, namely Islamic law, customary law and ex-Dutch colonial law. Islamic law as a legal system that still exists and is in force in Indonesia certainly has its own dynamics from the historical perspective of its implementation. Moreover, it is located between two large legal systems, namely customary law and ex-colonial law. This study attempts to analyze the history of Islamic law and the existence of Islamic law in Indonesia. The research method used is a normative legal research method with a historical approach. The use of a historical approach is because the main focus of the study is analyzing the history of Islamic law and the existence of Islamic law in Indonesia. The data used are primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are the Marriage Law, KHI, Sharia Banking Law, Religious Courts Law. The secondary legal materials used are books, journals and relevant research results. The research results show that historically Islamic law has been left behind and marginalized as a result of VOC policies which tended to elevate customary law and colonial law and emphasized Islamic law. The existence of Islamic law developed again after independence, marked by the many regulations governing Islamic law, Islamic law was even used as raw material in formulating national law in Indonesia. What's more interesting is that the majority of the raw materials used come from books written by Imam Syafi'i, such as during the formulation of the KHI.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Hukum Islam; Sejarah; Taqnin	Hukum yang berlaku yang berlaku di Indonesia terdiri dari tiga sistem hukum besar, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum eks kolonial Belanda. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang masih eksis dan berlaku Indonesia tentu memiliki dinamika tersendiri dalam perspektif historis perbelakuannya. Apalagi berada di antara dua sistem hukum yang besar yakni hukum adat dan hukum eks kolonial. Kajian ini berusaha menganalisis sejarah taqnin hukum Islam dan eksistensi hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis. Penggunaan pendekatan historis karena fokus utama kajian menganalisis sejarah taqnin hukum Islam dan eksistensi

hukum Islam di Indonesia. Data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu UU Perkawinan, KHI, UU Perbankan Syariah, UU Peradilan Agama. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis hukum Islam memang mengalami ketertinggalan dan terpinggirkan akibat dari kebijakan VOC yang cenderung mengangkat hukum adat dan hukum kolonial serta menekankan hukum Islam. Eksistensi hukum Islam kembali berkembang pasca kemerdekaan yang ditandai dengan banyaknya regulasi yang mengatur tentang hukum Islam, bahkan hukum Islam dijadikan sebagai bahan baku dalam memformulasikan hukum Nasional di Indonesia. Hal menariknya lagi, mayoritas bahan baku yang digunakan berasal dari kitab karangan Imam Syafi'i seperti pada saat perumusan KHI.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Diskursus pentaqninan atau formalisasi hukum Islam di Indonesia menjadi suatu hal yang menarik dianalisis dalam perspektif historis. Hal ini dikarenakan suatu fakta yang tak dapat dihindari di mana Indonesia pernah dijajah oleh Belanda yang notabeneanya Barat yang cenderung dengan sistem hukumnya. Sebagai bagian dari negara yang pernah dijajah, Belanda tentu memiliki keinginan untuk menerapkan sistem hukumnya ke Indonesia. Sementara masyarakat Indonesia yang sudah sangat kental dengan syariat Islam tentu berkeinginan untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupannya. Bahkan teori yang sangat terkenal yaitu teori kredo menyebutkan apabila sudah menganut agama Islam maka secara otomatis sudah melaksanakan hukum Islam.

Adanya dua sisi yang berbeda seperti yang disebutkan di atas menjadi fakta yang menarik untuk dianalisis proses taqnin hukum Islam dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi adanya keinginan dari Belanda, namun di sisi lain terdapat suatu fakta di mana masyarakat Indonesia yang kental dengan agama Islam tentu berupaya menerapkannya dalam kehidupan. Fakta yang lainnya juga memperlihatkan saat ini di Indonesia sudah memperlihatkan eksistensi hukum Islam dan sudah dilegitimasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejumlah UU yang saat ini menjadi hukum positif bahkan menggunakan term-term yang terdapat dalam fikih, seperti UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, begitu pula dengan term yang digunakan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang sangat kental dengan istilah fikih.

Sejumlah fenomena yang telah digambarkan di atas merupakan bagian dari perkembangan hukum Islam di Nusantara. Fakta tersebut tidak terlepas dari historis yang melatarbelakanginya. Untuk mengungkapkan gambaran secara teoritis proses pentaqinan hukum Islam dalam perspektif hukum nasional di Indonesia, maka kajian ini akan mengelaborasi lebih komprehensif tentang taqin dari hukum Islam dari masa VOC sampai pada eksistensinya hingga saat ini.

Terdapat sejumlah kajian yang sudah membahas tentang taqin hukum Islam di Indonesia, yaitu kajian yang dilakukan oleh Jailani yang lebih memfokuskan pada aspek ijtihad sebagai metode yang digunakan untuk memformulasikan atau pentaqinan hukum Islam di Aceh (Jailani, 2017: 112). Penelitian tersebut lebih menekankan pada ijtihad yang digunakan oleh pembentuk hukum dalam merumuskan hukum Islam di Aceh. Jailani berkesimpulan bahwa taqin yang dilakukan telah mengakomodir sistem hukum syara', hukum nasional dan hukum adat sebagai dasar perumusan materi hukum Islam di Aceh. Kemudian kajian yang dilakukan oleh Agus Toni yang lebih banyak mendiskusikan tentang reformulasi hukum perkawinan Islam di Indonesia (Toni, 2016: 235). Kajian tersebut memfokuskan pada hukum perkawinan dan tidak secara khusus menekankan pada aspek taqin hukum Islam yang sebenarnya sudah dimulai sejak pada masa VOC. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa perumusan hukum perkawinan dengan mengadopsi pencatatan perkawinan telah berusaha mewujudkan maslahat bagi umat Islam dalam konteks hukum nasional.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang diuraikan di atas, belum ada peneliti yang secara spesifik membahas tentang taqin hukum Islam di Indonesia. Untuk melengkapi kajian yang telah dilakukan sebelumnya dalam rangka mengembangkan pengetahuan terkait hukum Islam di Indonesia, maka kajian ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan secara komprehensif. Kajian ini menjadi hal yang menarik untuk menganalisis secara komprehensif terkait sejarah pembentukan hukum Islam di Indonesia. Kajian ini memfokuskan pada dua aspek yaitu bagaimana pola pembentukan hukum Islam di Indonesia dan bagaimana eksistensi hukum Islam di era modern?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di atas yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis. Penggunaan penelitian kualitatif pada kajian ini karena peneliti mendeskripsikan dari perspektif sejarah pembentukan

hukum Islam di Indonesia dan eksistensi hukum Islam di era modern. Data diperoleh dengan cara menelusuri literatur yang tersedia, baik data yang terdapat dalam buku, jurnal dan hasil penelitian yang membahas tentang pola pembentukan hukum Islam di Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memaparkan data secara sistematis serta menafsirkan data yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Pola Taqin Hukum Islam di Indonesia

Istilah Taqin atau (تقنين) dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja "*qannana*" (قَنَّ), yang berarti "membuat undang-undang" atau "memformalkan" (Yazid, 2015: 193). Sebelum kedatangan Belanda, Hukum Islam telah memiliki kedudukan yang kuat di Indonesia. Kedatangan Islam membawa ajaran agama, termasuk hukumnya, yang kemudian menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat (Rana, 2018: 17). Islam mulai tersebar di wilayah Nusantara sejak awal abad ke-7 M melalui perdagangan dan dakwah para pedagang dan ulama dari berbagai belahan dunia, terutama dari Timur Tengah dan India. Proses penyebaran ini berlangsung secara bertahap dan melibatkan berbagai komunitas di wilayah kepulauan Indonesia.

Kedatangan Islam tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga sistem hukum yang merupakan bagian integral dari ajaran tersebut. Hukum Islam, yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, mengatur berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat, termasuk hukum keluarga, ekonomi, jinayat, dan lain sebagainya (Herawati, 2018: 7). Hukum Islam memiliki kedudukan yang kuat di Nusantara karena menjadi pedoman utama dalam menentukan norma-norma sosial, moralitas, dan tatanan kehidupan masyarakat. Ulama dan pemimpin agama Islam memiliki peran sentral dalam menegakkan dan menginterpretasikan hukum Islam sesuai dengan konteks lokal.

Pada masa kerajaan Islam di Indonesia, hukum Islam memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengatur masyarakat. Hukum Islam menjadi acuan utama dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum di tengah masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan, warisan, perdagangan, dan tata cara beribadah. Beberapa kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Mataram, menerapkan sistem hukum Islam yang berbasis pada hukum syariah. Para pemimpin dan ulama kerajaan menjadi penegak hukum Islam yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Kitab karya Nuruddin ar-Raniri yang hidup pada abad ke-17 di

Aceh dengan judul *Shirathul Mustaqim* (Jalan Lurus) merupakan kitab hukum Islam pertama yang tersebar hampir ke seluruh wilayah Nusantara. Oleh Syekh Arsyad Banjar yang menjadi mufti di Banjarmasin, kitab tersebut diberi penjelasan (syarah) dan dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa antara orang Islam di daerah kesultanan Banjar (Ali, 1991: 70). Di bawah sistem hukum Islam ini, hukum Islam tidak hanya menjadi landasan bagi penyelesaian sengketa antara individu, tetapi juga menjadi dasar bagi pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pengadilan Islam yang dipimpin oleh qadi (hakim Islam) menyelesaikan sengketa dan kasus-kasus hukum dengan mengacu pada hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan.

Berbagai kerajaan Islam di Nusantara telah menerapkan hukum Islam sebagai dasar dari sistem pemerintahan. Hukum Islam menjadi landasan hukum yang digunakan dalam menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Sebelum kolonialisme Belanda, hukum Islam telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Nusantara. Kedatangan Islam membawa bersama ajaran agama dan hukumnya yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut.

Kehadiran Kolonialisme Belanda ke wilayah Nusantara membawa dampak signifikan terhadap kedudukan hukum Islam di Nusantara. Meskipun awalnya Belanda memberikan toleransi terhadap hukum Islam dan bahkan memberikan ruang luas bagi perkembangannya, namun kemudian melakukan intervensi dengan cara menghadapkannya pada hukum adat dan secara bertahap mencoba menerapkan hukum Belanda sebagai sistem hukum resmi di Indonesia. Pada awal masa kedatangannya, Belanda umumnya memberikan toleransi terhadap hukum Islam dan membiarkan sistem hukum Islam beroperasi di samping hukum adat setempat. Hal ini disebabkan oleh keinginan Belanda untuk menjaga stabilitas dan menghindari konflik dengan penduduk pribumi yang mayoritas menganut Islam.

Belanda mengakui eksistensi hukum adat di wilayah jajahannya dan membiarkan sistem hukum adat beroperasi di samping hukum kolonial Belanda. Namun, Kolonial Belanda sering menggunakan hukum adat sebagai alat untuk memperkuat kendali mereka terhadap penduduk pribumi (Manan: 2019: 56). Meskipun Belanda awalnya memberikan toleransi terhadap hukum Islam, mereka kemudian melakukan intervensi dengan menghadapkannya pada hukum adat dan mencoba menerapkan hukum kolonial Belanda

sebagai sistem hukum resmi. Hal ini menyebabkan hukum Islam terpinggirkan dalam struktur hukum yang berlaku di wilayah jajahan Belanda.

Seiring berjalannya waktu, Belanda mulai melakukan intervensi terhadap hukum Islam dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menghadapkannya pada hukum adat, yang pada dasarnya adalah usaha untuk melemahkan kedudukan hukum Islam sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri (Lamuri, 2024: 14). Belanda juga bertujuan untuk secara bertahap menerapkan hukum Belanda sebagai sistem hukum resmi di Indonesia, yang dianggap sebagai cara untuk lebih mengendalikan wilayah jajahannya. Belanda mulai mengenakan hukum Belanda dalam beberapa aspek kehidupan, terutama dalam konteks administrasi pemerintahan, ekonomi, dan keadilan. Hal ini menyebabkan hukum Belanda menjadi landasan hukum yang dominan dalam kehidupan masyarakat kolonial di Nusantara.

Intervensi dan penerapan hukum Belanda secara bertahap mengakibatkan perubahan struktur hukum di Indonesia. Hukum Islam, meskipun masih berperan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat, mulai terpinggirkan dan kehilangan kedudukan dominannya sebagai sistem hukum yang utama. Meskipun demikian, tidak sedikit ulama dan tokoh masyarakat yang menentang upaya Belanda untuk mengurangi kedudukan hukum Islam. Beberapa di antaranya melakukan perlawanan terhadap intervensi hukum Belanda dan berusaha mempertahankan keberadaan hukum Islam di masyarakat.

Politik hukum kolonial Belanda bertujuan untuk menata kehidupan masyarakat di Indonesia dengan menggunakan hukum Belanda sebagai landasan utama. Hal ini menyebabkan marginalisasi dan terpinggirkannya hukum Islam dalam struktur hukum yang berlaku. Pada Masa Penjajahan Jepang, tidak ada perubahan signifikan terkait hukum Islam pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, namun adat istiadat lokal juga tidak dicampuri Jepang secara langsung. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan stabilitas sosial dan mencegah timbulnya perlawanan.

Syahrizal Abbas, yang merupakan Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh, menyatakan bahwa sikap Belanda terhadap hukum Islam dapat dijelaskan melalui konsep "belah bambu". Dalam konteks ini, "belah bambu" mengacu pada pemisahan atau penekanan terhadap hukum Islam, sementara memberi ruang yang lebih luas bagi perkembangan hukum adat. Hukum Islam cenderung ditekan atau dihambat perkembangannya oleh pemerintah kolonial Belanda, sementara hukum adat diberi keluasaan dalam perkembangannya (Irmawati, 2017: 124; Ja'far, 2012: 172).

Penjajahan Jepang terjadi selama Perang Dunia II dan berlangsung singkat di Indonesia. Selama masa ini, tidak ada perubahan signifikan terkait kedudukan dan perkembangan hukum adat atau hukum Islam. Jepang lebih fokus pada penguasaan wilayah dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga tidak melakukan intervensi besar terhadap sistem hukum yang berlaku.

VOC merupakan badan perdagangan Belanda yang mendominasi perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara. Meskipun awalnya hanya berfokus pada perdagangan, VOC secara tidak langsung juga membentuk struktur hukum di wilayah jajahannya, termasuk pengaturan terkait hukum adat dan hukum Islam. VOC mendapatkan izin dan monopoli perdagangan dari pemerintah Belanda untuk wilayah Hindia Belanda (kini Indonesia). Selain itu, VOC juga menjalin hubungan dengan beberapa raja atau penguasa lokal di Nusantara. Namun, hubungan ini seringkali berdampak pada kepentingan VOC untuk menguasai perdagangan dan sumber daya alam di wilayah tersebut.

VOC melakukan perjanjian dengan beberapa raja Indonesia yang pada intinya menempatkan kedudukan VOC sejajar dengan raja-raja tersebut. Ini memberikan legitimasi bagi VOC untuk melakukan kolonisasi dan eksploitasi di wilayah-wilayah tersebut. Sebagai bagian dari upayanya untuk mengontrol wilayah jajahannya, VOC menerapkan sistem hukum Belanda di daerah kekuasaannya. Hal ini mencakup hukum tata negara, hukum perdata, dan hukum pidana. VOC tidak mengakui adanya hukum lain selain hukumnya sendiri. Hal ini berarti bahwa penduduk pribumi Indonesia, termasuk para raja dan bangsawan, harus tunduk pada hukum Belanda yang diterapkan oleh VOC.

Bahkan Snouck Hurgronje yang terkenal dengan Teori *Receptie*, yang dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa Hukum Islam hanya dapat diperlakukan untuk orang Indonesia jika telah diterima oleh hukum adat setempat. Teori ini muncul sebagai respons terhadap kecurigaan dan kritikan dari para pejabat Belanda terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap orang Islam di Hindia Belanda.

Pada awalnya, kritikan ini terfokus pada keberadaan hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut dapat diintegrasikan dalam konteks kolonial Belanda di Hindia Belanda. Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven, bersama dengan B.ter Haar, adalah tokoh-tokoh utama yang mengembangkan kritik terhadap hukum Islam dalam

konteks kolonial Belanda. Bahkan menurut Snouck, orang Aceh sangat fanatik dengan hukum adatnya (Abbas, 2018: 141).

Para pemikir Belanda ini merasa perlu untuk menyesuaikan kebijakan hukum dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang ada di Hindia Belanda, termasuk mengenai pengakuan dan penggunaan hukum Islam. Dengan demikian, Teori *Receptie* mencerminkan upaya Belanda untuk mengatur dan mengintegrasikan hukum Islam dalam kerangka hukum kolonial, dengan syarat bahwa hukum Islam telah diterima oleh hukum adat setempat. Kondisi ini menggambarkan dinamika kompleks antara kebijakan kolonial Belanda, hukum Islam, dan hukum adat di Hindia Belanda pada periode tersebut.

Kritik yang tajam terhadap Teori *Receptie* dari ahli hukum Islam Indonesia, yaitu Haizairin. Pada Konferensi Departemen Kehakiman di Salatiga pada tahun 1950, Haizairin menegaskan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia tidak didasarkan pada hukum adat, melainkan atas dasar Al-Qur'an dan Hadis. Bagi masyarakat Muslim, hukum yang mengatur segala aspek kehidupan mereka adalah hukum Islam, bukan hukum adat (Rosyadi, 2022: 722).

Haizairin menolak secara tegas Teori *Receptie* yang diusung oleh Snouck Hurgronje, bahkan ia menganggapnya sebagai "teori iblis". Hal ini menunjukkan penolakan yang kuat terhadap ide bahwa hukum Islam hanya dapat berlaku jika telah diterima oleh hukum adat setempat (Taufik, 2021: 18). Pendapat Haizairin mencerminkan pandangan bahwa hukum Islam memiliki otoritas sendiri yang berdiri independen dari hukum adat atau hukum kolonial Belanda. Baginya, Al-Qur'an dan Hadis menjadi landasan utama dalam penetapan hukum Islam, dan penolakan terhadap Teori *Receptie* menunjukkan ketegasan dalam mempertahankan kedudukan dan otoritas hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia.

Eksistensi Hukum Islam di Indonesia pada Era Modern

Hukum Islam memegang peran penting dalam membentuk perilaku dan moral masyarakat di Indonesia. Prinsip-prinsip Islam yang meliputi aspek keadilan, moralitas, dan kewajiban sosial, secara langsung atau tidak langsung memengaruhi cara individu dan masyarakat dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Ajaran-ajaran Islam tentang hubungan antara individu dengan Tuhan, antara individu dengan sesama manusia, serta kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan turut membentuk norma-norma sosial dan perilaku yang berlaku di masyarakat (Irawan, 2022: 126).

Hukum Islam menjadi salah satu dari sumber hukum yang menjadi landasan bagi pembentukan hukum nasional di Indonesia (Lastuti, 2013: 320). Meskipun Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim, sistem hukum nasionalnya tidak sepenuhnya bersifat Islam. Namun, prinsip-prinsip hukum Islam masih memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan hukum nasional. Sebagai contoh, dalam bidang hukum keluarga, waris, dan perbankan, hukum Islam memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan undang-undang yang saat ini menjadi hukum positif di Indonesia (Najib, 2020: 121). Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam menangani masalah-masalah tersebut.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia adalah sebagian dari hukum positif yang telah teratur melalui berbagai regulasi yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Wakaf, dan UU Perbankan. Sejumlah ketentuan tersebut merupakan kaidah aturan hukum yang berasal dari Allah kepada manusia, dan telah menjadi bagian dari norma hukum di Indonesia sejak masuknya Islam di Nusantara.

Pembentukan hukum Islam yang menjadi hukum positif sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan langkah penting untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berbagai regulasi tersebut merupakan hal yang sangat penting dan memiliki relevansi langsung dengan umat Islam yang secara prinsip membutuhkan sebuah pedoman dalam mengatur perilaku umat Islam. Di masa pasca kemerdekaan, hukum Islam berlaku atas dasar pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” (Hoesein, 2012: 307)

Keberadaan hukum Islam dalam konteks hukum positif di Indonesia memiliki kekuatan yang besar di Indonesia secara umum. Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim yang kuat secara kuantitatif. Dukungan yang besar dari masyarakat Muslim menjadi kekuatan utama dalam mendukung eksistensi dan penerapan hukum Islam. Hukum Islam di Indonesia diakui secara konstitusional sebagai salah satu sumber hukum nasional. Ini memberikan landasan ideologis yang kuat untuk penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, dan hal ini memberikan dukungan kuat bagi eksistensi dan penerapan hukum Islam di negara ini. Sebagai agama mayoritas, Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum Islam diakui secara konstitusional sebagai salah satu sumber hukum nasional di Indonesia. Pengakuan ini memberikan landasan ideologis yang kuat bagi penerapan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks ini, hukum Islam dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum keluarga, waris, ekonomi syariah, dan lain-lain.

Kombinasi antara dukungan mayoritas penduduk Muslim dan pengakuan konstitusional hukum Islam memberikan landasan yang kuat bagi penerapan hukum Islam di Indonesia. Hal ini mencerminkan pentingnya Islam dalam identitas dan kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sosial dan politik negara. Dengan adanya dukungan mayoritas umat Islam dan pengakuan konstitusional, terdapat peluang untuk mengembangkan lebih lanjut hukum Islam sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat modern Indonesia. Kekuatan dan peluang hukum Islam di Indonesia sangat signifikan dalam menentukan prospek hukum Islam. Wujud konkrit dari adanya dukungan yang kuat tersebut adalah adanya aturan hukum Islam yang sudah banyak menjadi hukum positif di Indonesia saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif historis, pentaqinan hukum Islam di Indonesia memiliki dinamika tersendiri. Apalagi pada masa kolonial Belanda yang mencoba menggeser kedudukan hukum Islam di Indonesia dengan menaikkan hukum adat dan hukum para kolonial. Hukum Islam semakin ditekankan ke bawah, sementara hukum kolonial dan hukum adat semakin diangkat ke permukaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Syahrizal Abbas melalui teori belah bambu. Eksistensi hukum Islam di Indonesia saat ini, terutama pasca kemerdekaan mulai mendapatkan kedudukan yang strategis dari Pemerintah Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lahirnya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI, lahirnya UU Nomor Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat Pengelolaan Zakat, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU Nomor

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, A. (2019). *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Prenada Media.
- Ja'far, A.K. (2012). "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *ASAS*, Vol. 4, No. 2.
- Lastuti, A. (2013). "Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2.
- Toni, A. (2016). "Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 2.
- Lamuri, A. (2024). "Teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia dan Implementasinya Dalam Legislasi Nasional." *Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1.
- Najib, A. (2020). "Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2.
- Herawati, A. (2018). "Dinamika Perkembangan Hukum Islam." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 1.
- Irawan, D. (2022). "Fungsi dan Peran Agama dalam Perubahan Sosial Individu, Masyarakat." *Borneo: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2.
- Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 307-327.
- Rosyadi, I. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Prenada Media,
- Irmawati, I. (2017). "Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara *Teori Reception in Complexu*, *Teori Receptie*, Dan *Teori Receptio a Contrario*," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 2.
- Jailani, J. (2017). "Penerapan Ijtihad Al-Maqasidy Al-Jama'iy dalam Legislasi Hukum Jinayat di Aceh." *Istinbath*, Vol. 16, No. 1.
- Taufik, K. M. (2021). "Pengaruh Pemikiran Hazairin Terhadap Politik Hukum Pidana Islam di Indonesia." *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* Vol. 3, No. 1.
- Rana, M. (2018). "Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1.
- Ali, M.D. (1991). *Hukum Islam, Peradilan dan Masalahnya*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Abbas, S. (2018). *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*, Banda Aceh, Penerbit Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry.

Yazid, I. (2015). "Taqnin Al-Ahkam; Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan Di Indonesia."
Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 3, No. 05.